



P U T U S A N

No. 260 K / PID / 2011

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama : **USMAN AKASE alias**

GURU YUSU ;

tempat lahir : Batudaa ;

umur / tanggal Lahir : 46 tahun / 04 Juli
1964 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Desa Dungalio,
Kecamatan Bongomeme,
Kabupaten Gorontalo ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Wiraswasta / Dagang ;

II. Nama : **FANDROLANI AKASE alias**

VANROLANDI alias FAROLANDI

alias

BOYAN ;

tempat lahir : Pilolalenga ;

umur / tanggal Lahir : 24 tahun / 04 April
1986 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Desa Kaliyoso,
Kecamatan Bongomeme,

Kabupaten Gorontalo ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Wiraswasta ;

**Para Termohon Kasasi / para Terdakwa berada di
dalam tahanan :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, Terdakwa I sejak tanggal 28 Maret 2010 sampai dengan tanggal 17 April 2010, Terdakwa II sejak tanggal 18 Maret 2010 sampai dengan tanggal 07 April 2010 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, Terdakwa I sejak tanggal 28 Maret 2010 sampai dengan tanggal 17 April 2010, Terdakwa II sejak tanggal 18 Maret 2010 sampai dengan tanggal 07 April 2010 ;
3. Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sejak tanggal 25 Mei 2010 sampai dengan tanggal 02 Juni 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sejak tanggal 03 Juni 2010 sampai dengan tanggal 02 Juli 2010 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sejak tanggal 03 Juli 2010 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sejak tanggal 01 September 2010 sampai dengan tanggal 30 September 2010 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sejak tanggal 02 September 2010 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2010 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sejak tanggal 02 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2010 ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 59 / 2011 / S.30.TAH / PP / 2011 / MA. tanggal 14 Januari 2011, Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Desember 2010 sampai dengan tanggal 24 Januari 2011 ;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.260
K/PID./2011



10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 60 / 2011 / S.30.TAH / PP / 2011 / MA. tanggal 14 Januari 2011, Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Januari 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I Usman Akase alias Guru Yusu bersama-sama dengan Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2010 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2010, bertempat di Desa Kaliyoso, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan sengaja merampas nyawa orang, yakni korban Ismail Dehi alias Oten, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2010 awalnya sekitar pukul 21.45 WITA saat korban sedang berada di dalam rumah bersama isterinya, yakni saksi Hartati Panu, dari arah luar rumah, Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan berteriak "Oten, ke luar ka mari dari dalam rumah", "Oten turun ke mari dari dalam rumah" dan memaki-maki secara berulang kali, mendengar teriakan Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan tersebut, korban keluar dari dalam rumahnya menuju arah suara Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan atau ke arah Pasar Bongomeme sambil memegang sebilah parang di tangan kirinya dan meneriaki kalimat "Sini ngana, ka mari ngana, jangan cuma sini-sini kong ngana ba jalan terus", lalu korban berhenti di depan toko milik Warce Dukalang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menantang Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan "Kiapa ngana lari terus ke sana, sini ngana, sayang kita so lela", setelah itu korban berjalan balik arah sampai di perempatan Terminal Bongomeme, lalu Terdakwa I Usman Akase alias Guru Yusu dan Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan muncul dari dalam pasar, Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan meneriaki korban dengan kalimat "Ka mari ngana, sini ngana", korban pun langsung berbalik arah berjalan menuju kedua Terdakwa, lalu ketiganya bertemu di depan toko milik Warce Dukalang, namun yang berhadapan dengan korban adalah Terdakwa I Usman Akase alias Guru Yusu sedangkan Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan berdiri agak jauh dari keduanya, sementara Terdakwa I Usman Akase dan korban terjadi adu mulut, tiba-tiba Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan langsung mengambil batu dan melemparkannya ke arah korban secara berulang kali dan korban berusaha untuk menghindar dengan cara berjalan mundur, saat di depan kios milik Aba Kanda, korban terjatuh dan saat korban terjatuh, Terdakwa I Usman Akase alias Guru Yusu berjalan mendekati korban yang berusaha berdiri sambil memegang parang dengan tangan kanan, oleh karena Terdakwa I Usman Akase sudah dekat, maka korban mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah Terdakwa I Usman Akase alias Guru Yusu, kemudian Terdakwa I Usman Akase alias Guru Yusu menangkis tebasan parang korban tersebut dengan tangan kiri dan pada saat bersamaan Terdakwa I Usman Akase alias Guru Yusu menusukkan pisau yang dipegangnya dengan tangan kanan ke arah sekitar ketiak sebelah kanan korban sehingga parang yang dipegang korban terlepas, lalu korban lari ke arah depot minyak sedangkan Terdakwa I Usman Akase alias Guru Yusu berjalan ke arah berlawanan meninggalkan lokasi tersebut, sementara itu Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No.260
K/PID./2011



Farolandi alias Boyan terus mengejar korban menuju depot minyak, setelah korban tiba di depot tersebut korban bertemu saksi Mohamad Yusuf alias Pit, korban pun berkata "Tolong malobata wau" artinya "Tolong sudah basah saya" di mana korban telah berlumuran darah, melihat kondisi korban, maka saksi Mohamad Yusuf alias Pit berusaha menolong korban dengan cara menyandarkan korban pada rak botol yang berada di dalam depot, tak lama berselang datang Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan sambil memegang sebilah pisau dan mengayunkan pisau itu ke badan korban, korban menangkisnya dengan melemparkan kursi ke arah Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan, kemudian korban mengambil meja dan melemparkannya ke arah Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan, namun ayunan pisau Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan tersebut beberapa kali mengenai lengan korban, dan perbuatan Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan tersebut berakhir setelah ada yang menarik Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan ke luar dari lokasi, kemudian saksi Mohamad Yusuf alias Pit memeluk dan membaringkan korban yang sudah berlumuran darah di lantai, lalu korban dibawa oleh saksi Ordianto Dehi dan saksi Albert ke RSUD Dr. M.M. Dunda Limboto namun korban meninggal dunia sebelum tiba di RSUD Dr. M.M. Dunda Limboto ;

Adapun hasil pemeriksaan terhadap mayat atau korban Ismail Dehi alias Oten oleh Dr. Ismail Sabrin Lasulika selaku dokter pemerintah pada RSUD Dr. M.M. Dunda Limboto yang dicantumkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 441.6 / RSU / 49 / IV / 2010 tanggal 22 Maret 2010, yakni :

- Kepala : Tidak ditemukan jejas ;
- Dada : Luka robek ukuran 3 x 2 x 6 cm ;
- Punggung : Luka gores ukuran 4 x 0,1 cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tangan : Luka robek pada lengan kiri bawah ukuran 7 x 2 x 1,5 cm.

Luka gores di lengan bagian atas ukuran 10 x 0,1 cm ;

- Kaki : Tidak ditemukan jejas ;

Kesimpulan :

- Luka tersebut akibat trauma tajam ;

- Penyebab kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan Otopsi ;

Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I Usman Akase alias Guru Yusu bersama-sama dengan Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2010 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2010, bertempat di Desa Kaliyoso, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, sengaja melukai berat orang lain, yakni korban Ismail Dehi alias Oten yang mengakibatkan kematian, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2010 awalnya sekitar pukul 21.45 WITA saat korban sedang berada di dalam rumah bersama isterinya, yakni saksi Hartati Panu, dari arah luar rumah, Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan berteriak "Oten ke luar ka mari dari dalam rumah, Oten turun ke mari dari dalam rumah" dan memaki-maki secara berulang kali, mendengar teriakan Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan tersebut korban ke luar dari dalam rumahnya menuju arah suara Terdakwa II Fandrolani Akase

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.260
K/PID./2011



alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan atau ke arah Pasar Bongomeme sambil memegang sebilah parang di tangan kirinya dan meneriaki kalimat "Sini ngana, ke mari ngana, jangan cuma sini-sini kong ngana ba jalan terus", lalu korban berhenti di depan toko milik Warce Dukulang dan terus menantang Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan "Kiapa ngana lari terus ke sana, sini ngana, sayang kita so lela", setelah itu korban berjalan balik arah sampai di perempatan Terminal Bongomeme, lalu Terdakwa I Usman Akase alias Guru Yusu dan Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan muncul dari dalam pasar, Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan meneriaki korban dengan kalimat "Ka mari ngana, sini ngana", korban pun langsung berbalik arah berjalan menuju kedua Terdakwa, lalu ketiganya bertemu di depan toko milik Warce Dukulang namun yang berhadapan dengan korban adalah Terdakwa I Usman Akase alias Guru Yusu sedangkan Terdakwa II alias Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan berdiri agak jauh dari keduanya, sementara Terdakwa I Usman Akase dan korban terjadi adu mulut tiba-tiba Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan langsung mengambil batu dan melemparkannya ke arah korban secara berulang kali dan korban berusaha untuk menghindari dengan cara berjalan mundur, saat di depan kios milik Aba Kanda, korban terjatuh dan saat korban terjatuh Terdakwa I Usman Akase alias Guru Yusu berjalan mendekati korban yang berusaha berdiri sambil memegang parang dengan tangan kanan, oleh karena Terdakwa I Usman Akase alias Guru Yusu sudah dekat, maka korban mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah Terdakwa I Usman Akase alias Guru Yusu, kemudian Terdakwa I Usman Akase alias Guru Yusu menangkis tebasan parang korban tersebut dengan tangan kiri dan pada saat bersamaan Terdakwa I Usman Akase alias Guru Yusu menusukkan pisau yang dipegangnya dengan tangan kanan ke



arah sekitar ketiak sebelah kanan korban sehingga parang yang dipegang korban terlepas, lalu korban lari ke arah depot minyak sedangkan Terdakwa I Usman Akase alias Guru Yusu berjalan ke arah berlawanan meninggalkan lokasi tersebut, sementara itu Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan terus mengejar korban menuju depot minyak, setelah korban tiba di depot tersebut korban bertemu saksi Mohamad Yusuf alias Pit, korban pun berkata "Tolong malobata wau" artinya "Tolong sudah basah saya" di mana korban telah berlumuran darah, melihat kondisi korban, maka saksi Mohamad Yusuf alias Pit berusaha menolong korban dengan cara menyandarkan korban pada rak botol yang berada di dalam depot, tak lama berselang datang Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan sambil memegang sebilah pisau dan mengayunkan pisau itu ke badan korban, korban menangkisnya dengan melemparkan kursi ke arah Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan, kemudian korban mengambil meja dan melemparkannya ke arah Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan, namun ayunan pisau Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan tersebut beberapa kali mengenai lengan korban, dan perbuatan Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan tersebut berakhir setelah ada yang menarik Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan ke luar dari lokasi, kemudian saksi Mohamad Yusuf alias Pit memeluk dan membaringkan korban yang sudah berlumuran darah di lantai, lalu korban dibawa oleh saksi Ordianto Dehi dan saksi Albert ke RSUD Dr. M.M. Dunda Limboto namun korban meninggal dunia sebelum tiba di RSUD Dr. M.M. Dunda Limboto ;

Adapun hasil pemeriksaan terhadap mayat atau korban Ismail Dehi alias Oten oleh Dr. Ismail Sabrin Lasulika selaku dokter pemerintah pada RSUD Dr. M.M. Dunda Limboto yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 441.6 / RSU / 49 / IV / 2010 tanggal 22 Maret 2010 yakni :

- Kepala : Tidak ditemukan jejas ;
- Dada : Luka robek ukuran 3 x 2 x 6 cm ;
- Punggung : Luka gores ukuran 4 x 0,1 cm ;
- Tangan : Luka robek pada lengan kiri bawah ukuran 7 x 2 x 1,5 cm.

Luka gores di lengan bagian atas ukuran 10 x 0,1 cm ;

- Kaki : Tidak ditemukan jejas ;

Kesimpulan :

- Luka tersebut akibat trauma tajam ;
- Penyebab kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan Otopsi ;

Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I Usman Akase alias Guru Yusu bersama-sama dengan Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2010 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2010, bertempat di Desa Kaliyoso, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, melakukan penganiayaan terhadap korban Ismail Dehi alias Oten yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2010 awalnya sekitar pukul 21.45 WITA saat korban sedang berada di dalam rumah bersama isterinya yakni saksi Hartati Panu, dari arah luar rumah Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan berteriak "Oten ke luar ka mari dari dalam rumah, Oten turun ke mari dari dalam rumah" dan memaki-maki secara berulang kali, mendengar teriakan

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.260
K/PID./2011



Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan tersebut korban keluar dari dalam rumahnya menuju arah suara Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan atau ke arah Pasar Bongomeme sambil memegang sebilah parang di tangan kirinya dan meneriaki kalimat "Sini ngana, ke mari ngana, jangan cuma sini- sini kong ngana ba jalan terus", lalu korban berhenti di depan toko milik Warce Dukulang dan terus menantang Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan "Kiapa ngana lari terus ke sana, sini ngana, sayang kita so lela", setelah itu korban berjalan balik arah sampai di perempatan Terminal Bongomeme, lalu Terdakwa I Usman Akase alias Guru Yusu dan Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan muncul dari dalam pasar, Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan meneriaki korban dengan kalimat "Ka mari ngana, sini ngana", korban pun langsung berbalik arah berjalan menuju kedua Terdakwa, lalu ketiganya bertemu di depan toko milik Warce Dukulang namun yang berhadapan dengan korban adalah Terdakwa I Usman Akase alias Guru Yusu sedangkan Terdakwa II alias Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan berdiri agak jauh dari keduanya, sementara Terdakwa I Usman Akase dan korban terjadi adu mulut tiba-tiba Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan langsung mengambil batu dan melemparkannya ke arah korban secara berulang kali dan korban berusaha untuk menghindar dengan cara berjalan mundur, saat di depan kios milik Aba Kanda, korban terjatuh dan saat korban terjatuh Terdakwa I Usman Akase alias Guru Yusu berjalan mendekati korban yang berusaha berdiri sambil memegang parang dengan tangan kanan, oleh karena Terdakwa I Usman Akase sudah dekat, maka korban mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah Terdakwa I Usman Akase alias Guru Yusu, kemudian Terdakwa I Usman Akase alias Guru Yusu menangkis tebasan parang korban



tersebut dengan tangan kiri dan pada saat bersamaan Terdakwa I Usman Akase alias Guru Yusu menusukkan pisau yang dipegangnya dengan tangan kanan ke arah sekitar ketiak sebelah kanan korban sehingga parang yang dipegang korban terlepas, lalu korban lari ke arah depot minyak sedangkan Terdakwa I Usman Akase alias Guru Yusu berjalan ke arah berlawanan meninggalkan lokasi tersebut, sementara itu Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan terus mengejar korban menuju depot minyak, setelah korban tiba di depot tersebut korban bertemu saksi Mohamad Yusuf alias Pit, korban pun berkata "Tolong malobata wau" artinya "Tolong sudah basah saya" di mana korban telah berlumuran darah, melihat kondisi korban, maka saksi Mohamad Yusuf alias Pit berusaha menolong korban dengan cara menyandarkan korban pada rak botol yang berada di dalam depot, tak lama berselang datang Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan sambil memegang sebilah pisau dan mengayunkan pisau itu ke badan korban, korban menangkisnya dengan melemparkan kursi ke arah Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan, kemudian korban mengambil meja dan melemparkannya ke arah Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan, namun ayunan pisau Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan tersebut beberapa kali mengenai lengan korban, dan perbuatan Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan tersebut berakhir setelah ada yang menarik Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan keluar dari lokasi, kemudian saksi Mohamad Yusuf alias Pit memeluk dan membaringkan korban yang sudah berlumuran darah di lantai, lalu korban dibawa oleh saksi Ordianto Dehi dan saksi Albert ke RSUD Dr. M.M. Dunda Limboto namun korban meninggal dunia sebelum tiba di RSUD Dr. M.M Dunda Limboto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun hasil pemeriksaan terhadap mayat atau korban Ismail Dehi alias Oten oleh Dr. Ismail Sabrin Lasulika selaku dokter pemerintah pada RSUD Dr. M.M. Dunda Limboto yang dicantumkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 441.6 / RSU / 49 / IV / 2010 tanggal 22 Maret 2010 yakni :

- Kepala : Tidak ditemukan jejas ;
- Dada : Luka robek ukuran 3 x 2 x 6 cm ;
- Punggung : Luka gores ukuran 4 x 0,1 cm ;
- Tangan : Luka robek pada lengan kiri bawah ukuran 7 x 2 x 1,5 cm.

Luka gores di lengan bagian atas ukuran 10 x 0,1 cm ;

- Kaki : Tidak ditemukan jejas ;

Kesimpulan :

- Luka tersebut akibat trauma tajam ;
- Penyebab kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan Otopsi ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto tanggal 05 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Usman Akase alias Guru Yusu dan Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan bersalah melakukan tindak pidana "Merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana yang diatur dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Usman Akase alias Guru Yusu dan Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan dengan pidana

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No.260
K/PID./2011



penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah badik yang panjangnya 20 cm yang memiliki gagang yang terbuat dari kayu warna coklat ;
2. 1 (satu) buah pisau badik yang panjangnya 22 cm yang memiliki gagang yang terbuat dari kayu warna kuning ;
3. 1 (satu) sarung pisau badik yang terbuat dari kayu yang sudah patah terbagi dua ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 92 / PID.B / 2010 / PN.LBT. tanggal 26 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Usman Akase alias Guru Yusu dan Terdakwa 2. Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Usman Akase alias Guru Yusu tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah badik yang panjangnya 20 cm yang memiliki gagang yang terbuat dari kayu warna coklat ;
 - 1 (satu) buah pisau badik yang panjangnya 22 cm yang memiliki gagang yang terbuat dari kayu warna kuning ;
 - 1 (satu) sarung pisau badik yang terbuat dari kayu yang sudah patah terbagi dua ;Dirampas untuk dimusnahkan ;



5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 65 / PID / 2010 / PT.GTLO tanggal 08 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 26 Agustus 2010 Nomor : 92 / Pid.B / 2010 / PN.LBT yang dimintakan banding, sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I Usman Akase alias Guru Yusu, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I Usman Akase alias Guru Yusu dan Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu, masing-masing untuk Terdakwa I dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah badik panjang 20 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat ;
 - 1 (satu) buah pisau badik panjangnya 22 cm, gagang terbuat dari kayu warna kuning ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sarung pisau badik yang terbuat dari kayu yang sudah patah terbagi dua ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding, masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 28 / Akta Pid / 2010 / PN.LBT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Desember 2010 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 20 Desember 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 20 Desember 2010 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto pada tanggal 30 Nopember 2010 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 20 Desember 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.260
K/PID./2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, yakni dalam hal :

- a. Judex facti dalam pertimbangannya hanya sepihak khususnya bagi para Terdakwa itu sendiri, namun tidak memperhatikan akibat yang dirasakan oleh keluarga korban Ismail Dehi alias Oten, dalam hal ini judex facti tidak menerapkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 di mana judex facti dalam memutuskan perkara harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dan mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, serta seharusnya judex facti mempertimbangkan pula segi edukatif, preventif, korektif maupun represif sehubungan dalam perkara ini, di mana keluarga korban Ismail Dehi alias Oten menuntut keadilan atas perbuatan para Terdakwa terhadap korban Ismail Dehi alias Oten akan tetapi dalam perkara ini ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tidak dipertimbangkan oleh judex facti ;
- b. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa materi pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) dinilai tepat dan benar secara yuridis di mana permasalahan hukum dalam kasus perkara ini telah cukup dipertimbangkan, berlandaskan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, sesuai dengan segala alat bukti, barang bukti dan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan, selanjutnya membenarkan dan menyetujui materi putusan dimaksud, serta mengambil alih sebagai pendapat judex facti dalam mengadili perkara. Oleh karena dalam pertimbangannya judex facti (Pengadilan Tinggi) telah berpendapat bahwa materi pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri)

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No.260
K/PID./2011



dinilai tepat dan benar secara yuridis, sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta sesuai dengan segala alat bukti, barang bukti dan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan, seharusnya pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 juga dipertimbangkan oleh judex facti dalam memutuskan perkara atas nama Terdakwa I Usman Akase alias Guru Yusu dan Terdakwa II Fandrolani Akase alias Vanrolandi alias Farolandi alias Boyan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, judex facti telah salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusan judex facti tidak tepat dan tidak cermat, karena judex facti tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu :

1. Bahwa sesuai dengan fakta hukum, antara perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai hubungan dan menimbulkan akibat yang sama, yaitu meninggalnya korban Ismail Dehi alias Oten di mana para Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban yang dilakukan dengan cara : Terdakwa I menusukkan pisau ke arah ketiak sebelah kanan korban sehingga parang yang dipegang korban terlepas, sedangkan Terdakwa II mengayunkan pisau ke badan korban tapi berhasil ditangkis dan ayunan pisau Terdakwa II tersebut beberapa kali mengenai lengan korban. Hal itu sesuai dengan Visum et Repertum tanggal 22 Maret 2010 yang menerangkan terdapat luka robek pada lengan kiri, luka gores pada lengan dan luka gores pada pinggang ;
2. Dengan melihat luka-luka korban sebagaimana Visum et Repertum, bahwa luka-luka tersebut diakibatkan oleh senjata tajam, maka bisa dipastikan adalah akibat perbuatan para Terdakwa I dan Terdakwa II. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi- saksi Yusniarti

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No.260
K/PID./2011



- Sukarno alias Tati, Ordianto S Dehi alias Owin, dan Mohamad Yusuf alias Pit yang melihat kejadian saat itu ;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka perbuatan para Terdakwa telah turut serta mewujudkan dan memenuhi unsur delik Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa harus sama beratnya ;
4. Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai hubungan kausal dengan meninggalnya korban Ismail Dehi Alias Oten sesuai Visum Et Repertum No : 441.6 / RSU / 49 / IV / 2010 tanggal 22 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah menyebabkan korban meninggal dunia dan menyebabkan keluarga korban kehilangan anggota keluarga yang dikasihi ;
- Perbuatan para Terdakwa dilakukan terhadap korban yang sudah tidak berdaya ;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa masih berusia relatif muda, masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya untuk berbuat lebih baik di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 65 / PID / 2010 / PT.GTLO tanggal 08 Nopember 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 92 / PID.B / 2010 / PN.LBT. tanggal 26 Agustus 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **J A K S A / PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LIMBOTO** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 65 / PID / 2010 / PT.GTLO tanggal 08 Nopember 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 92 / PID.B / 2010 / PN.LBT. tanggal 26 Agustus 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa I. USMAN AKASE alias GURU YUSU dan Terdakwa II. FANDROLANI AKASE alias VANROLANDI alias FAROLANDI alias BOYAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA"**, sebagaimana dakwaan Primair ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. USMAN AKASE alias GURU YUSU dan Terdakwa II. FANDROLANI AKASE alias VANROLANDI alias FAROLANDI ALIAS BOYAN dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun ;
- Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa ;
- Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah badik yang panjangnya 20 cm yang memiliki gagang yang terbuat dari kayu warna coklat ;

Hal. 19 dari 16 hal. Put. No.260
K/PID./2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau badik yang panjangnya 22 cm yang memiliki gagang yang terbuat dari kayu warna kuning ;
- 1 (satu) sarung pisau badik yang terbuat dari kayu yang sudah patah terbagi dua ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebaskan kepada para Termohon Kasasi / para Terdakwa membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang untuk tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 22 Pebruari 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH.MH. dan Dr. Salman Luthan, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

e t u a,

ttd./ **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.**

ttd./ **Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**

ttd./ **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**

K

ttd./ **Dr.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, SH.**

Untuk salinan

Hal. 20 dari 16 hal. Put. No.260
K/PID./2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Machmud Rachimi, SH,MH)

NIP. 040 018 310

Hal. 21 dari 16 hal. Put. No.260
K/PID./2011